

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kewajiban sebagai warga Indonesia yang baik adalah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak sudah lama di kenal dan dipraktikan sejak zaman kerajaan-kerajaan dan zaman penjajahan dahulu yang dikenal dengan istilah upeti, yang besar pajaknya sudah ditentukan oleh para raja kerajaan, yang dipungut oleh pihak kerajaan pada masyarakatnya tanpa ada ketentuan dan aturan. Namun seiringnya berjalannya waktu tentu, pajak masih tetap dilakukan tapi dengan ketentuan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1984, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Bastian dkk, 2009: 06).

Menurut Tim Penyuluhan Pelayanan (2010: 04) Di Indonesia saat ini sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. *self assessment system*

Sistem ini para wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. Sedangkan fiskus hanya berperan mengawasi. Pajak pusat menggunakan sistem ini untuk PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

2. *Official assessment system*

Sistem ini fiskus berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. Pajak pusat menggunakan sistem ini adalah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

3. *withholding system*

Dalam sistem ini, pihak ketiga diberikan tanggung jawab untuk menghitung, menetapkan, menyetor dan melaporkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Sistem ini sering disebut sebagai pemotongan atau pemungutan pajak.

Sekarang pajak di indonesia menggunakan *self assessment system*, ini membutuhkan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajaknya, karena segala sesuatu tentang perpajakan diserahkan pada wajib pajak dan aparat pajaknya mengawasi kegiatan tersebut. Diperlukan kerja sama antara wajib pajak dengan aparat pajak agar perpajakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan (UU No.28 Thn 2007).

Definisi pajak sendiri adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Thn 2007). Sehingga dapat dikatakan dari pajaklah kebutuhan negara dapat dipenuhi karena pajak penopang terbesar dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2010, 77% APBD berasal dari pajak (Tim Penyuluhan Pelayanan, 2010: 02).

Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Tim Penyuluhan Pelayanan, 2010: 02). Sehingga semua masyarakat Indonesia dapat merasakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini tidak luput dari para wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan Direktorat Pajak yang disahkan oleh pemerintah, yang merupakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No.28 Tahun 2007).

Dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) terdapat kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang. Fungsi dari SPT tersebut adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2009: 29).

Tentu saja Direktorat Jenderal Pajak mempunyai cara untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut, yaitu sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan pajak (Anang, 2011: 15). Diharapkan melalui pemeriksaan pajak, wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan Undang-undang PPh (Pajak Penghasilan) Orang Pribadi dan Badan, PPN (Pajak Pertambahan nilai) dan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

Law Enforcement dalam perpajakan Indonesia adalah melalui pemeriksaan dan penagihan pajak (Aritonang, 2001). yang dimaksud pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti

yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (KUP Pasal 1 angka 25).

Menurut KUP Pasal 29 (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tujuan dilaksanakannya Pemeriksaan Pajak yaitu: untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan dari pemeriksaan pajak dalam Aritonang (2001) antara lain adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan Undang-undang perpajakan. Kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-undang ada dua macam yaitu:

- 1) kepatuhan administrasi yaitu kepatuhan dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) masa PPh (Pajak Penghasilan) Orang Pribadi dan Badan dalam pelunasan pajak terutanganya.
- 2) kepatuhan material yaitu kepatuhan dalam melaporkan dan memungut PPh (Pajak Penghasilan) Orang Pribadi dan Badan, atas penghasilan yang diterima dan kepatuhan dalam melaporkan dan memungut PPh (Pajak Penghasilan) Orang Pribadi dan Badan, atas bukan penghasilan yang diterima(penghasilan lain) (Aritonang, 2001).

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pemahaman tentang pemeriksaan pajak yang ada di masyarakat yaitu untuk memenuhi target penerimaan pajak tidaklah tepat, karena dalam kenyataannya dalam sistem self assesment yang dianut dalam perpajakan di Indonesia, fungsi pemeriksaan lebih kepada fungsi pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan (Aritonang, 2011: 15).

Semua jenis usaha itu disebut Badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (UU No.28 Tahun 2007).

Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya pajak dan membayar pajak terutangnya, dapat merugikan negara karena pemasukan negara akan berkurang (Tim Penyuluhan Pelayanan, 2010: 02). Adapun pembayaran pajak oleh wajib pajak dimanipulasi agar pajak terutangnya berkurang. Sehingga dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ini sering ditakuti oleh wajib pajak padahal peraturan pemeriksaan pajak dilakukan bukan untuk mencari kesalahan wajib pajak tetapi untuk menguji kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana penerimaan pajak dari PPh badan dan PPh Orang pribadi sebelum dan sesudah dilakukannya pemeriksaan pajak di KPP Karang Pilang Surabaya. Objek penelitian wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berada di KPP Pratama Karang Pilang Surabaya yaitu jumlah penerimaan pajak dari dua wajib pajak PPh OP (Pajak Penghasilan Orang Pribdai) dan PPh Badan (Pajak penghasilan Badan), dua tahun sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

Oleh karena itu, penulis akan membahas tentang perbedaan antara penerimaan pajak dua tahun sebelum dan dua tahun setelah dilakukannya pemeriksaan pajak dari wajib pajak PPh OP dan wajib Pajak Badan. Dengan judul, “Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karang Pilang Sebelum dan Sesudah Pemeriksaan pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Adakah perbedaan jumlah penerimaan pajak pajak OP dan Badan di KPP Pratama Karang Pilang Dua Tahun sebelum dan sesudah Pemeriksaan Pajak?
2. Adakah perbedaan jumlah wajib pajak OP dan Badan di KPP Pratama Karang Pilang Dua Tahun sebelum dan sesudah Pemeriksaan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan jumlah penerimaan pajak OP dan Badan di KPP Pratama Karang Pilang Dua Tahun sebelum dan sesudah Pemeriksaan Pajak.
2. Untuk mengetahui perbedaan jumlah wajib pajak OP dan badan di KPP Pratama Karang Pilang Dua Tahun sebelum dan sesudah Pemeriksaan Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan tambahan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam teori dan praktik, terutama dalam mengetahui perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak. Serta menambah perbendaharaan kepustakaan khususnya dalam bidang pemeriksaan pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan

Memberikan masukan kepada KPP mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dari wajib pajak OP dan Badan.

3. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini dan menambah pengetahuan tentang pemeriksaan pajak.

1.5 Batasan masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yang Pembahasan peneliti berfokus pada penelitian pemeriksaan pajak terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan yang bertempat di KPP Karang Pilang, dengan batasan waktu tahun dua tahun sebelum pemeriksaan pajak dan dua tahun(2007-2011) setelah pemeriksaan pajak.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dijadikan penulis sebagai landasan penulisan penelitian.

2.1.1 Definisi Pajak secara Umum

Definisi pajak sendiri adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (KUP No.28 Thn 2007 pasal 1).

Definisi pajak menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (1994) dalam Mardiasmo (2009, 01) yaitu, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut KUP No.28 Tahun 2007 pasal 1 Pajak adalah sumbangan masyarakat terhadap negara dengan ketentuan Undang-undang perpajakan, sesuai pajak yang di pungut dan diwajibkan (dipaksakan) untuk kepentingan bersama. Dalam perpajakan tentunya dibutuhkan wajib pajak untuk membayar pajak

Menurut KUP No.28 Tahun 2007 pasal 1 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi yang ada, maka dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat dalam perpajakan, yaitu: (1) Pajak dipungut secara paksa sesuai dengan Undang-Undang. (2) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pusat ataupun daerah. (3) Pajak untuk kepentingan bersama (masyarakat Indonesia). (4) Dan merupakan pendapatan negara yang terbesar.

2.2 Fungsi Penerimaan Pajak

Dari definisi-definisi tentang pengertian perpajakan dan ciri-ciri yang telah disimpulkan tentunya mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting bagi negara dimana pajak dipungut secara paksa sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Fungsi dalam perpajakan bisa diartikan sebagai kegunaan suatu hal bagi hidup dalam suatu masyarakat sehingga fungsi pajak dapat dikatakan, kegunaan atau manfaat pajak terhadap kehidupan masyarakat. Pada umumnya pajak mempunyai dua fungsi yaitu (Tim Penyuluhan Pelayanan, 2010: 02):

1. Fungsi Pajak Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi pajak sebagai alat penerimaan pajak untuk memasukan dana secara optimal terhadap kas negara sesuai undang-undang perpajakan, atau bisa diartikan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan bagi kas negara. Pengoptimalan fungsi budgetair ini harus dilakukan oleh pihak pajak (fiskus) dan wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.

2. Fungsi Pajak Mengatur (*Regulered*)

Fungsi pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dibuat oleh pemerintah supaya masyarakat lebih bijaksana dalam melakukan sesuatu. Fungsi ini disebut juga fungsi tambahan atau pelengkap fungsi pertama.

2.3 Wajib Pajak

Menurut KUP No.28 Tahun 2007 pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Undang-undang PPh No. 36 thn 2008 pasal 2 subjek pajak adalah:

1. 1) Orang pribadi; 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - 1) Subjek pajak orang pribadi
 - 2) Subjek pajak badan
 - 3) Subjek pajak warisan
2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari:
 - 1) Subjek pajak orang pribadi
 - 2) Subjek pajak badan

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri adalah (UU No. 28 2007 pasal 2):

A. Wajib Pajak dalam negeri

1. Dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.
2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto
3. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17)
4. Wajib menyampaikan SPT

B. Wajib Pajak luar negeri

1. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto
3. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (UU PPh pasal 26)
4. Tidak wajib menyampaikan SPT

2.3.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak Adalah:

Menurut Undang-undang PPh No. 36 thn 2008 pasal 3 yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Badan perwakilan negara asing;

2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:
 - 1) Bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia
 - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Kepmenkeu Nomor 574/KMK.04/2000 yang diubah dengan Kepmenkeu Nomor 243/KMK.03/2003
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana Kepmenkeu diatas tersebut.

2.3.3 Objek Pajak

Menurut Undang-undang PPh No. 36 thn 2008 pasal 4 objek pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premiu, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen dengan nama dan bentuk apapun.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

2.3.4 Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:

Menurut Undang-undang PPh No. 36 thn 2008 pasal 4 objek pajak adalah:

1. Bantuan sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atas penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
5. Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas (PT) sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; b. Bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
11. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
12. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura.

2.3.5 Membayar pajak

Menurut KUP No.28 Tahun 2007 pasal 1 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak (KUP No.28 Thn 2007 psl 1). Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak (KUP No.28 Thn 2007 psl 1).

Menurut KUP No.28 Tahun 2007 pasal 1 Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan sistem self assessment setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban mengisi, melapor, atau menyetor pajaknya sendiri dengan diawasi oleh aparat pajak. Hal ini dilakukan di kantor DJP atau KPP setempat, SPT yang masuk pada kantor pajak, kan diperiksa kebenaran pengisian SPT tersebut, jika di temukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan pajak maka akan dilakukan Pemeriksaan Pajak.

2.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009: 03-04) Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang pemberian hak pada negara untuk memungut pajak, antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak pada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Makin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk setiap orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Ada dua pendekatan untuk mengukur daya pikul, yaitu:

- 1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- 2) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

2.5 Pemeriksaan pajak

Undang-undang perpajakan yang baru memberikan wewenang melakukan penelitian serta penyelidikan terhadap wajib pajak yang diduga kurang atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap wajib pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajak (Mardiasmo, 2009: 50).

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (PMK. No.82 Thn 2011 ps1 1).

Pemeriksaan pajak merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang harus diterima oleh Wajib Pajak sebagai penyeimbang dari pelaksanaan perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment system* (Priantara, 2000:23)

Pemeriksaan pajak sangat penting dilakukan oleh aparat pajak, hal ini dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang secara *self assessment*. Hal tersebut dilakukan untuk dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak Surat Pemberitahuan (SPT) yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak, tidak disampaikan, disampaikan namun tidak tepat waktu. Ada juga pelaporan dari masyarakat atas kecurangan yang didukung dengan adanya bukti-bukti yang kuat.

Menurut Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian penyidik adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan adanya penyelidikan ini akan membantu proses pemeriksaan karena membantu menemukan tersangka yang tidak memenuhi peraturan Undang-undang perpajakan untuk lebih memperjelaskan bukti-bukti dan mengetahui besarnya pajakyang telah digelapkan. Penyelidikan dilakukan saat aparat pajak menemukan bukti awal bahwa wajib pajak melakukan pengelapan pajak.

2.5.1 Sasaran Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2009: 50-51) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya:

1. Interpretasi Undang-undang yang tidak benar.
2. Kesalahan hitung.
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.5.2 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan dari pemeriksaan pajak sesuai Pasal 2 PMK No. 199/PMK.03/2007 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai Pasal 3 PMK No.199/PMK.03/1997 :

- 1) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar .
- 2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi

- 3) SPT tidak disampaikan atau terlambat.
- 4) SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Dirjen Pajak untuk diperiksa.
- 5) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

Sedangkan tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai penjelasan Pasal 29 ayat 1 KUP dan Pasal 3 PMK No. 199/PMK.03/2007 adalah :

- 1) Pemberian atau pencabutan NPWP
- 2) Pemberian pengukuhan Penghasilan Kena Pajak
- 3) Penentuan besarnya angsuran pajak suatu masa untuk WP baru
- 4) WP mengajukan keberatan dan banding
- 5) Pengumpulan bahan guna menyusun norma penghitungan
- 6) Pencocokan data dan / atau keterangan
- 7) Penentuan WP berlokasi di daerah tertentu
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN dan atau PPh Pasal 21

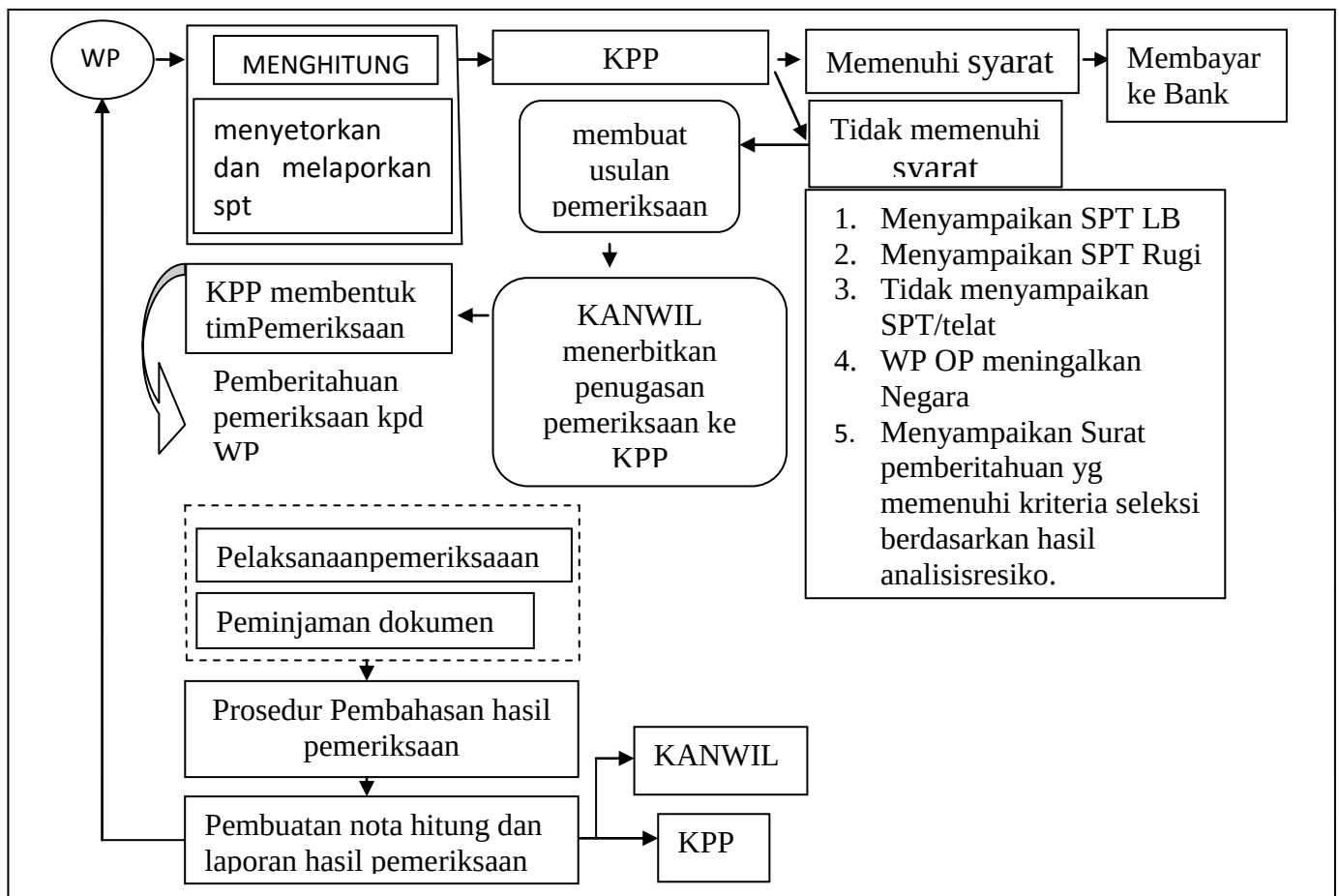
2.5.3 Wewenang Pemeriksaan

Pasal 29 ayat (1) UU *KUP* Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5.4 Prosedur Pemeriksaan

Gambar 2.1

Prosedur Pemeriksaan Pajak



Sumber: Data KUP yang diolah sendiri

Wajib pajak melakukan penghitungan, penyetoran dan melaporkan SPT pada kantor pajak sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya. Apa bila semua persyaratan atau SPT memenuhi atau sesuai dengan KUP maka wajib pajak akan membayarkan pajaknya pada Bank yang telah ditetapkan. Namun apabila dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka KPP membuat usulan pemeriksaan terhadap wajib pajak kepada KANWIL , KANWIL menerbitkan penugasan pemeriksaan pajak pada KPP.

Selanjutnya KPP membentuk tim pemeriksa dan memberitahukan pemeriksaan kepada wajib pajak.

Tim pemeriksaan melakukan pelaksanaan pemeriksaan pajak dan peminjaman dokumen-dokumen yang dibutuhkan, setelah itu melakukan prosedur pembahasan hasil pemeriksaan, setelah di peroleh hasil pemeriksaa tim dan membuat nota hitung dan laporan hasil pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaan ini kan dikirimkan kepada KANWIL, KPP dan wajib pajaknya.

MenurutMardiasmo (2009: 52) prosedur pemeriksaan pajak ada empat, yaitu:

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib pajak yang diperiksa harus:
 - 1) Memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan dukumen lain yang berhubungan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak.
 - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - 3) Memberi keterangan yang diperlukan.
3. Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta. Wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahsiakan. Maka kewajiban untuk merahsiakan itu tidak ada.
4. Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan penyegelan temapt atau ruang tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas.

2.6 Penelitian Sebelumnya

Beberapa Penelitian sebelumnya yang terkait pada penelitian ini antara lain:

Tabel 2.1

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

Keterangan	Peneliti		
	Dr. Salip, MSc, Akt. Dan Tendy Wato, SE (2006)	Yesy Prasetya ningrum (2010)	Nurmalissa Hidayah (2012)
Judul	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan pajak (studi kasus: KPP jakarta Kebun Jeruk)	Analisis jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Penerapan tarif dalam Undang-undang Pajak penghasilan NO. 36 tahun 2008	Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karang Pilang Sebelum dan Sesudah Pemeriksaan pajak
Lokasi Penelitian	KPP Jakarta	KPP Pratama Bangkalan	KPP Pratama Karang Pilang Surabaya
Jenis penelitian	Kuantitatif	Kuantitatif	Kuantitatif
Perspektif keberhasilan	Wajib Pajak badan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data yang diolah sendiri

Salip dan Wato (2006). Penelitian ini membahas pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap rata-rata penerimaan pajak di KPP Jakarta Kebeun Jeruk. Hasil penelitian ini adalah adanya perbedaan dalam hal rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal pajak penghasilan badan antara priode dua tahun sebelum dan sesudah penerimaan pajak. Hal ini sekaligus menunjukan bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan

pajak penghasilan badan pada KPP jakarta Kebun Jeruk, dilihat dari peningkatan rata-rata penerimaan pajak penghasilan badan dengan menggunakan uji beda independen.

Ningrum (2010). Penelitian untuk mengetahui perbedaan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan tarif dalam Undang-undang pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dan perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan tarif dalam Undang-undang pajak Penghasilan No.36 tahun 2008. Hasil dari penelitian ini adalah perubahan tarif dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 tidak begitu membawa dampak yang signifikan atas penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bangkalan. Jumlah wajib pajak penghasilan mengalami perbedaan sebelum dan sesudah penerapan tarif dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dan penerimaan Pajak Penghasilan tidak mengalami perbedaan sebelum dan sesudah penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, padahal seharusnya jika jumlah wajib pajak meningkat, penerimaan Pajak Penghasilan juga meningkat. Penelitian ini juga menggunakan uji beda.

Terdapat dua penelitian sebelumnya yaitu dari Salip dan Wato(2006) dan Ningrum (2010). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama untuk mengetahui penerimaan pajak di KPP Pratama di suatu daerah terhadap pemeriksaan pajak dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Namun adapun perbedaannya yaitu dari segi lokasi dan subjek penelitiannya, Salip dan Wato(2006) berlokasi di KPP Kebun Jeruk Jakarta dengan subjeknya Wajib Pajak Badan sedangkan Ningrum berlokasi KPP Pratama Bangkalan

dengan subjek Wajib Pajak Orang Pribadi dan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada KPP Pratama Karang Pilang Surabaya dengan subjek Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.7 Pengembangan Hipotesis

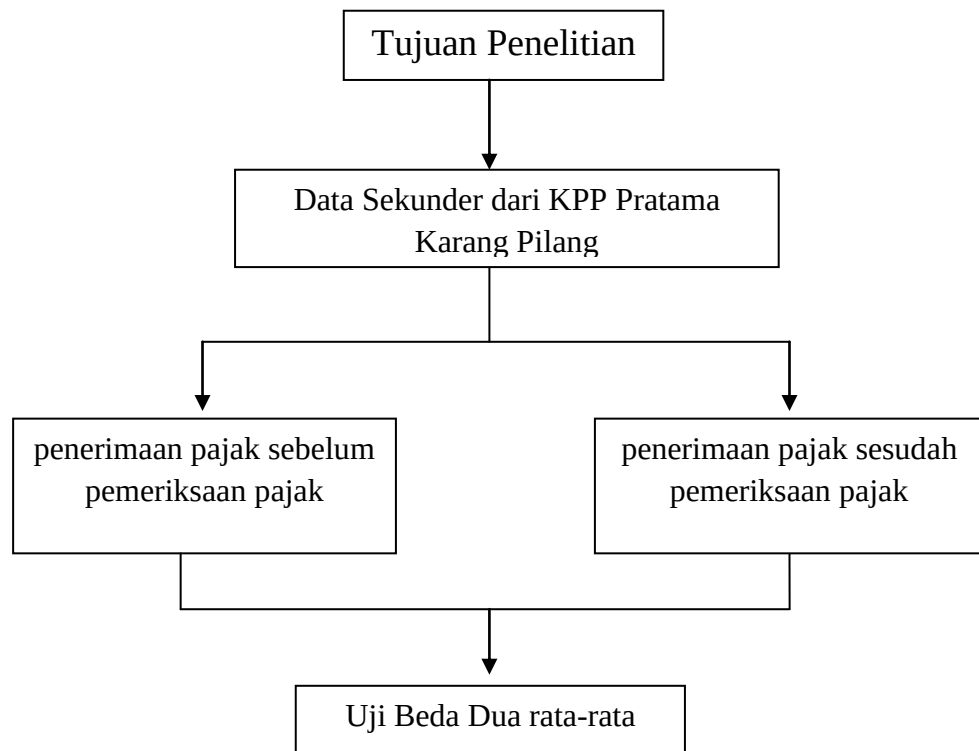
Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak terdapat perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak
2. H_i : Terdapat perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.
3. H_{01} : Tidak terdapat perbedaan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak
4. H_{i1} : Terdapat perbedaan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

2.8 Kerangka Berpikir

Dari penjelasan sebelumnya dapat dibuat diagram kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Sumber: data primer yang diolah sendiri

Dari tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui perbedaan jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Karang Pilang Dua Tahun sebelum dan sesudah Pemeriksaan Pajak dan untuk mengetahui perbedaan jumlah wajib pajak OP dan badan di KPP Pratama Karang Pilang Dua Tahun sebelum dan sesudah Pemeriksaan Pajak. Untuk mendukung penelitian ini dan untuk mengetahui jawaban dari tujuan diatas, peneliti membutuhkan data sekunder yaitu data dokumen yang diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Karang Pilang berupa jumlah penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak dua tahun sebelum dan sesudah

pemeriksaan pajak. Setelah data diperoleh maka data dibedakan antara sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak, dan dilakukan uji beda dua rata-rata berpasangan untuk mengetahui perbedaan jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Karang Pilang Dua Tahun sebelum dan sesudah Pemeriksaan Pajak dan mengetahui perbedaan jumlah wajib pajak OP dan badan di KPP Pratama Karang Pilang Dua Tahun sebelum dan sesudah Pemeriksaan Pajak.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kuantitatif dengan pendekatan format deskriptif. Format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan sebagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut (Bungin, 2009:36).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 80). Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak dari wajib pajak PPh Badan dan wajib pajak PPh Orang Pribadi dan jumlah wajib pajak PPh Badan dan wajib pajak PPh Orang Pribadi

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2009: 81).

Sampel dalam penelitian ini menggunakan Smpling proposif adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2009:85). Wajib Pajak PPh (Pajak Penghasilan) Badan dan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi yang sudah dilakukan pemeriksaan pajak oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Surabaya Karang Pilang dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah pemeriksaan pajak dan jumlah penerimaan pajak dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah pemeriksaan pajak.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti dengan judul penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang yang berlokasi di Surabaya dengan alamat Jl. Jagir Wonokromo No. 100-104 Lt. VI dan VIII, Kotak Pos 1012 Surabaya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

- 1) Data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden. Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada karyawan KPP Surabaya Karang Pilang yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak.

2) Data sekunder yaitu data dari arsip yang telah diolah dan diambil tidak secara langsung dari objek yang diteliti. Jenis data yang dibutuhkan adalah jenis data sekunder yang meliputi:

- I. Sejarah KPP Pratama Karang Pilang
- II. Alur atau prosedur Pemeriksaan pajak
- III. Data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dari tahun 2007 sampai 2011.
- IV. Data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah dilakukan pemeriksaan pajak dari tahun 2007 sampai 2011
- V. Data jumlah penerimaan pajak sebelum pemeriksaan pajak, saat pemeriksaan pajak dan setelah penerimaan pajak dilakukan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang didalam penelitian ini dimaksudkan untuk membantu dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini. Ada tiga teknik pengambilan data yang dipakai oleh penulis, yaitu:

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2009:137).

Menurut Jogiyanto (2009: 93) wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Maka yang dimaksud wawancara adalah komunikasi yang dilakukan peneliti terhadap responden untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan peneliti.

Menurut Bungin (2009: 126) wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan penulis kepada karyawan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Surabaya Karang Pilang, untuk mengetahui tentang Wajib Pajak PPh Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang berada di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang dan bagaimana penerimaan pajak sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan pajak pada Wajib Pajak PPh Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, dengan teknik wawancara sistematis yaitu dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden (Bungin, 2009: 125).

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data arsip dapat berupa data primer atau data sekunder (Jogiyanto, 2009: 117). Teknik pengumpulan data arsip digunakan untuk mendapatkan data sistematis dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Surabaya Karang Pilang, untuk mengetahui tentang seputar penerimaan pajak dua tahun sebelum dan dua tahun setelah dilakukan pemeriksaan pajak pada Wajib Pajak PPh Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

3. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca literatur, internet, buku-buku catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan prosedur penelitian Serta didukung dengan studi kepustakaan (literature dan jurnal).

3.6 Teknik analisis Data dan Uji Hipotesis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen atau keduanya berdistribusi normal mendekati normal atau tidak (Umar. 2008: 181). Dengan menggunakan metode uji beda dua rata-rata dari dua sampel yang berpasangan (*dependent*) karena penelitian ini menguji perbedaan jumlah penerimaan pajak dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Pengujian alternatif hipotesis ada dua yaitu:

1. H_0 : Data berdistribusi normal
2. H_1 : Data berdistribusi tidak normal

Apabila data berdistribusi normal maka menggunakan *dependent sample t-test* (*Paired sample t-test*) yaitu Sampel berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda (purwanto, 2011:148). dan apabila data berdistribusi tidak normal akan menggunakan non parametrik yaitu *Mc. Nemar*.

Untuk menguji perbedaan tersebut dapat dilakukan prosedur sebagai berikut apabila data berdistribusi normal:

1. Menurut Null Hypothesis (H_0) dan Alternative hypothesis (H_1)

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ Berarti tidak terdapat perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

$H_0: \mu_1 \neq \mu_2$ Berarti terdapat perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

$H_1: \mu_1 = \mu_2$ Berarti tidak ada perbedaan jumlah Wajib Pajak Badan Usaha antara sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ Berarti ada perbedaan jumlah Wajib Pajak Badan Usaha antara sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

Keterangan:

μ_1 = perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum pemeriksaan pajak.

μ_2 = perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum pemeriksaan pajak.

μ_1 = perbedaan jumlah penerimaan pajak sesudah pemeriksaan pajak.

μ_2 = perbedaan jumlah penerimaan pajak sesudah pemeriksaan pajak.

2. Menentukan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan tingkat signifikan sebesar 5%.
3. Nilai T_{hitung} dengan rumus:

$$t = \frac{\bar{D}}{SD / \sqrt{n}}$$

Keterangan:

T : Nilai Hitung

D : Rata-rata selisih pengukuran 1 & 2

SD : Standar deviasi selisih pengukuran 1 & 2

N : Jumlah Sample

4. Kriteria pengujian

$T_{hitung} < \alpha$, maka H_0 ditolak

$T_{hitung} \geq \alpha$, maka H_0 diterima

Untuk menguji data distribusi tidak normal perbedaan tersebut dilakukan dengan perosedur berikut:

1. Menurut Null Hypothesis (H_0) dan Alternative hypothesis (H_1)

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ Berarti tidak terdapat perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

$H_0: \mu_1 \neq \mu_2$ Berarti terdapat perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

$H_i: \mu_1 = \mu_2$ Berarti tidak ada perbedaan jumlah Wajib Pajak Badan Usaha antara sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ Berarti ada perbedaan jumlah Wajib Pajak Badan Usaha antara sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

Keterangan:

μ_1 = perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum pemeriksaan pajak.

μ_2 = perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum pemeriksaan pajak.

μ_1 = perbedaan jumlah penerimaan pajak sesudah pemeriksaan pajak.

μ_2 = perbedaan jumlah penerimaan pajak sesudah pemeriksaan pajak.

2. Menentukan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan tingkat signifikan sebesar 5%.
3. Untuk menghitung nilai statistic menggunakan uji **Mc. Nemar**.
4. Kriteria pengujian

$T_{hitung} < \alpha$, maka H_0 ditolak

$T_{hitung} \geq \alpha$, maka H_0 diterima

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik *inferensial* dengan memanfaatkan *software* SPSS. Statistik *inferensial* sering juga disebut statistik *probabilitas* yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini disebut Probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu sebenarnya bersifat peluang. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang

kesalahan dan kebenaran (kepercayaan) yang dinyatakan dalam bentuk persentase (Sugiyono, 2009: 148).

3.7 Definisi operasional dan pengukuran variabel

Definisi operasional adalah segala sesuatu yang menjadi obyek pengamatan dalam suatu penelitian yang berdasarkan sifat-sifat atau hal-hal yang mendefinisikan atau diamati. Dalam penelitian ini sesuai dengan pemarsalahan yang telah dirumuskan, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua variabel berpasangan, yaitu:

1. Perbedaan jumlah penerimaan pajak sebelum dilakukannya pemeriksaan pajak dengan pengukuran menggunakan nominal.
2. Perbedaan jumlah penerimaan pajak sesudah dilakukannya pemeriksaan pajak dengan pengukuran menggunakan nominal.
3. Perbedaan jumlah wajib pajak sebelum dilakukannya pemeriksaan pajak dengan pengukuran menggunakan nominal.
4. Perbedaan jumlah wajib pajak sesudah dilakukannya pemeriksaan pajak dengan pengukuran menggunakan nominal.

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 443/KMK.01/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak.

4.1.2 Gambaran Umum Kegiatan KPP Pratama Karang Pilang

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Dan Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Tabel 4.1**Wilayah kerja KPP Pratama Karang Pilang**

Nama KPP Pratama	Wilayah Cangkupan
KPP PRATAMA KARANG PILANG SURABAYA	1. Kel. Waru Gunung 2. Kel. Karang Pilang 3. Kel. Kebraon 4. Kel. Kedurus 5. Kel. Jajar Tunggal 6. Kel. Pradahkali Kendal 7. Kel. Dukuh Kupang 8. Kel. Dukuh Pakis 9. Kel. Gunung Sari 10. Kel. Balas Klumprik 11. Kel. Wiyung 12. Kel. Babatan

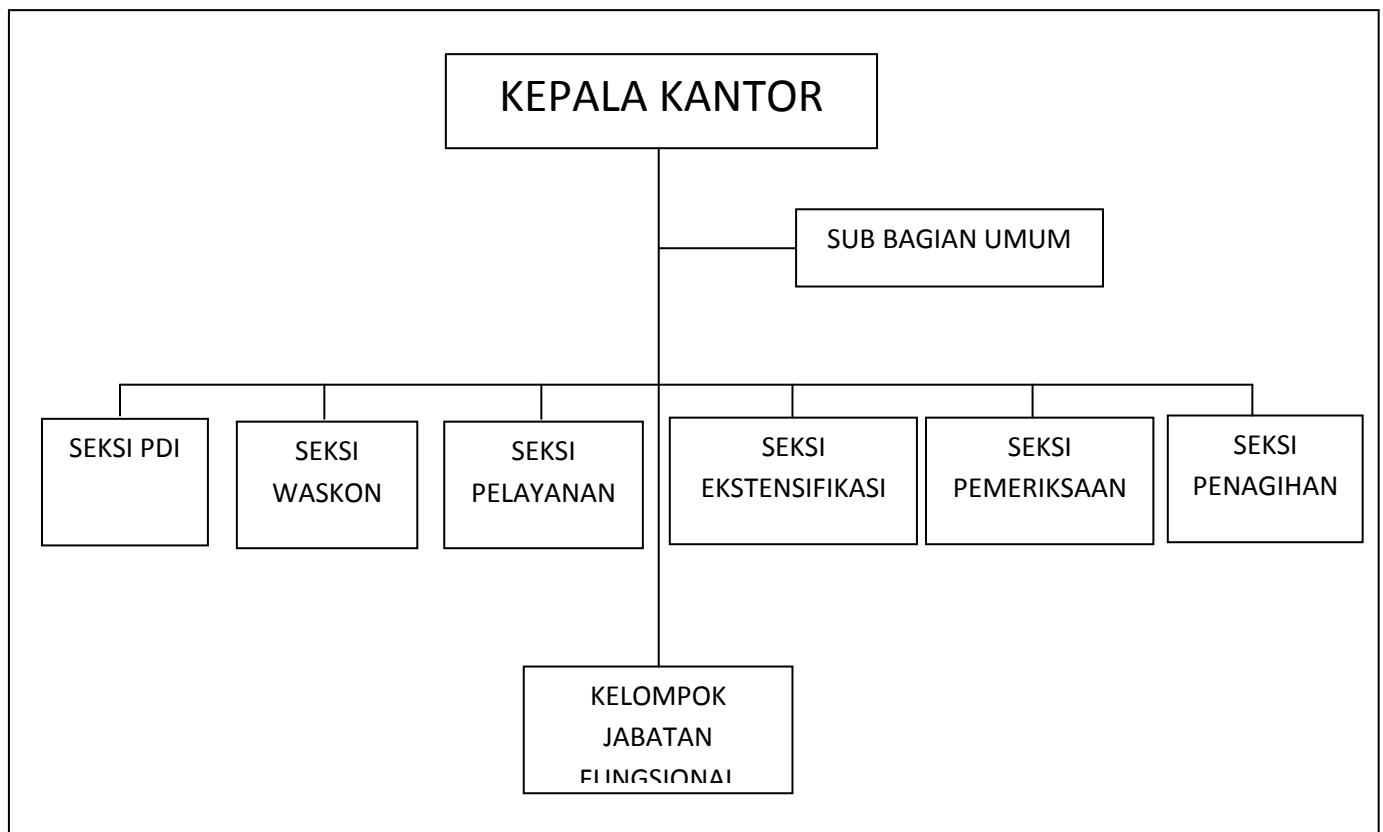
Sumber: data skunder KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang dibentuk pada tahun 2007 dengan menangani dua belas (12) Kelurahan, yang perpajakannya ditangani oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang. Dua belas kelurahan ini dibagi menjadi empat Wilayah Pengawasan dan Konsultasi.

4.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Karang Pilang



Sumber: KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang membawahi 11 (sebelas) sub bagian dan seksi setingkat eselon IV yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, laporan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas melakukan urusan perekaman, pengolahan data pajak dan PBB serta melakukan analisis dan penyajian informasi data.
3. Seksi Pelayanan bertugas melayani masyarakat dalam pengurusan pajak.
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak, penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang pajak.
5. Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penerbitan SPPP, meregistrasi laporan pemeriksaan pajak (LPP), membuat laporan bulanan, membuat daftar normatif WP, membuat bon peminjaman berkas dan data ke seksi pelayanan dan PDI.
6. Seksi ekstensifikasi perpajakan mempunyai tugas himbauan, pengukuhan PKP dan kegiatan ekstensifikasi lainnya.
7. Seksi pengawasan dan konsultasi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap WP di lokasi, pencabutan NPWP, merestitusi/konpensasi PPN, pemeriksaan khusus.

4.2. Statistik Deskripsi Data

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil (Sugiyono, 2009: 147).

Mendeskripsikan data pada penelitian ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Karang Pilang, dan hasil dari pengolahan data tersebut dengan menggunakan pengujian dibawah ini.

Tabel 4.2

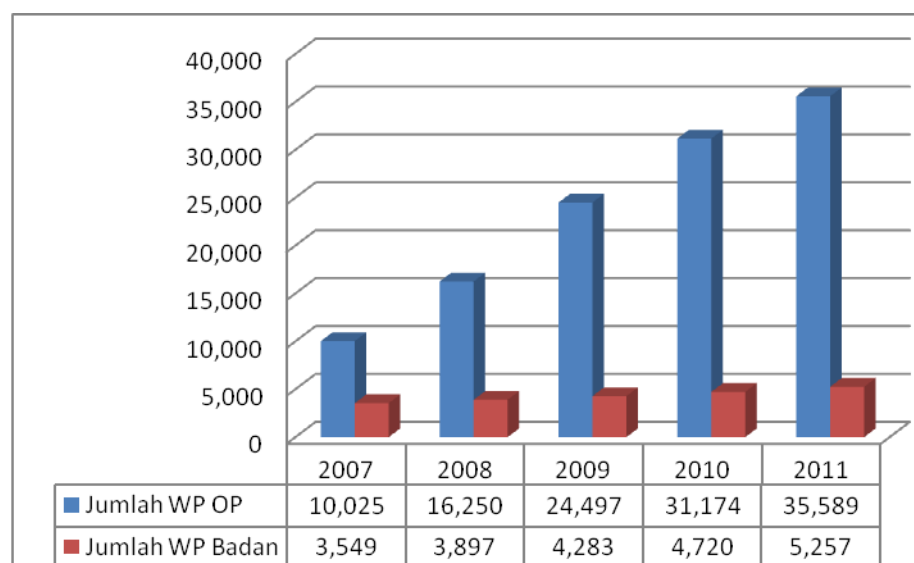
Jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak

TAHUN	Jumlah WP		Jumlah Penerimaan pajak		WP Diperiksa	
	OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan
2007	10.025	3.549	Rp 6.671.169.811	Rp 233.019.229.285		
2008	16.250	3.897	Rp 33.060.959.762	Rp 199.598.998.424	119	61
2009	24.497	4.283	Rp 43.064.962.623	Rp 245.499.012.587	111	103
2010	31.174	4.720	Rp 55.785.011.048	Rp 255.688.406.723	45	94
2011	35.589	5.257	Rp 76.978.041.317	Rp 326.682.257.495	28	134

Sumber: Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang

Grafik 4.1

Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya karang pilang

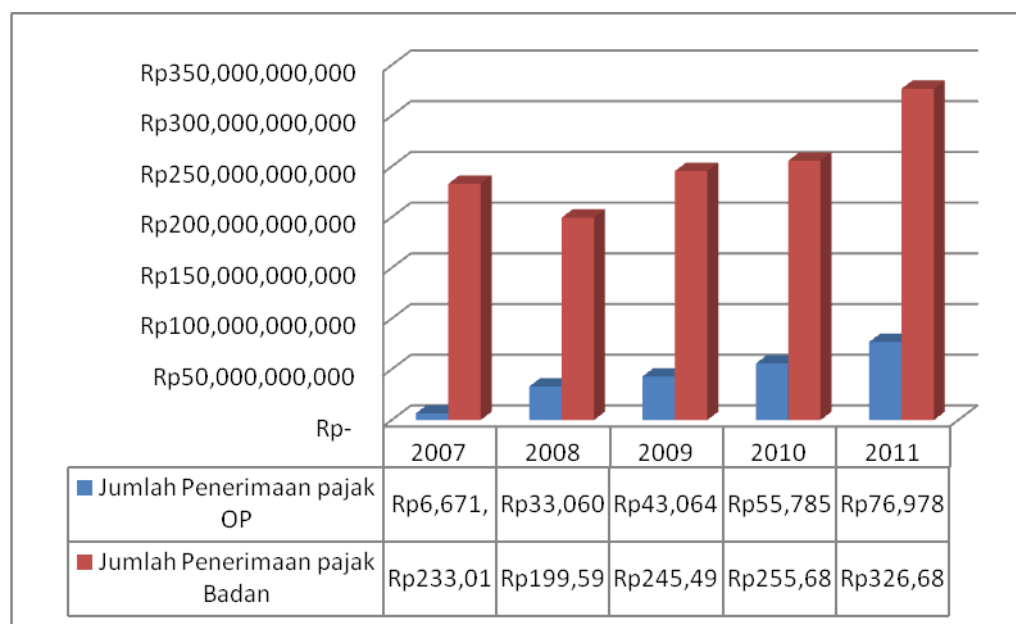


Sumber: data skunder KPP Pratama Surabaya karang Pilang

Dari tabel dan grafik 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak pada tahun 2007, wajib pajak OP sebanyak 10.025 wajib pajak dan wajib pajak Badan sebanyak 3.549 wajib pajak. Pada tahun 2008 ada peningkatan dari jumlah wajib pajak OP sebesar 16.250 dan wajib pajak Badan 3.897. Untuk tahun 2009 juga mengalami peningkatan wajib pajak sebanyak 24.497 wajib pajak OP dan 4.283 wajib pajak Badan. Tahun 2010 mengalami peningkatan sebanyak 31.174 wajib pajak OP dan 4.720 wajib pajak badan. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 35.589 wajib pajak OP dan 5.257 untuk wajib pajak Badan. Secara keseluruhan dalam lima tahun ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Grafik ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak terbesar adalah wajib pajak OP dari pada Badan.

Grafik 4.2

Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

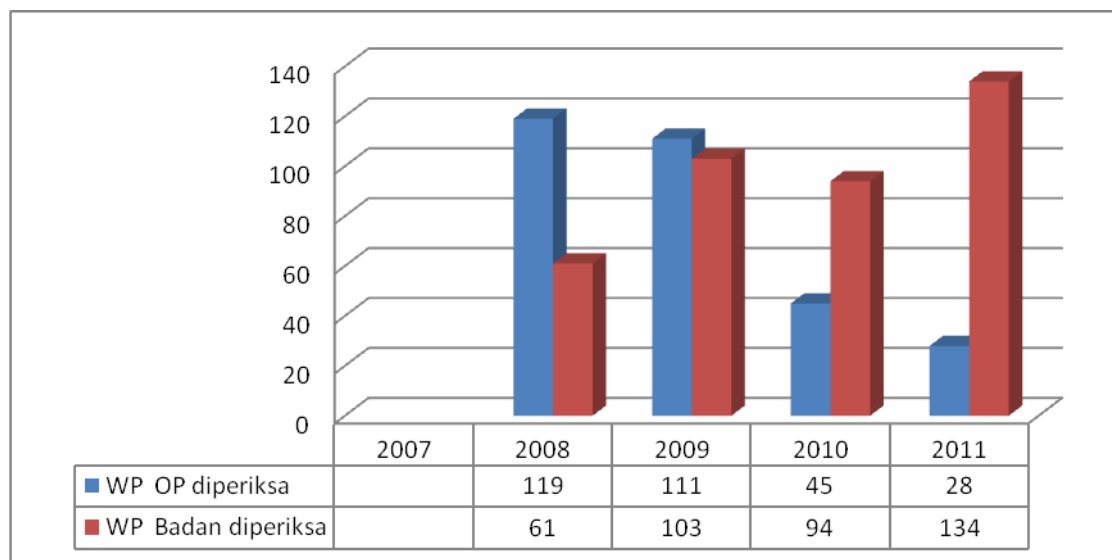


Sumber: KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

Dari tabel 4.1 dan grafik 4.2 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak pada tahun 2007, penerimaan pajak OP sebesar Rp 6.671.169.811 dan penerimaan pajak Badan sebesar Rp 233.019.229.285. Pada tahun 2008 ada peningkatan dari jumlah penerimaan pajak OP sebesar Rp 33.060.959.762 dan penerimaan pajak Badan, Rp 199.598.998.424. Untuk tahun 2009 juga mengalami peningkatan penerimaan pajak sebanyak Rp 43.064.962.623 (OP) dan Rp 245.499.012.587 (Badan). Tahun 2010 mengalami peningkatan sebanyak Rp 55.785.011.048 penerimaan pajak OP dan Rp 255.688.406.723 penerimaan pajak badan. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan penerimaan pajak sebanyak Rp 76.978.041.317 penerimaan pajak OP dan Rp 326.682.257.495 untuk penerimaan pajak Badan. Secara keseluruhan dalam lima tahun ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, penerimaan pajak yang lebih besar adalah dari penerimaan WP Badan, karena pendapatan yang diperoleh WP Badan sangat besar.

Grafik 4.3

**Jumlah Wajib Pajak yang telah diperiksa di KPP Pratama Surabaya Karang
Pilang**



Sumber: KPP Pratama Surabaya Karang Pilang

Dari tabel 4.1 dan grafik 4.3 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang diperiksa pada tahun 2007, tidak ada karena pada tahun 23 Juli 2007 baru didirikan KPP Pratama Surabaya Karang Pilang, jadi dilakukan pemeriksaan pajak tahun 2008. Pada tahun 2008 jumlah wajib pajak OP yang diperiksa sebesar 119 dan wajib pajak Badan yang diperiksa sejumlah 61 wajib pajak Badan. Untuk tahun 2009 juga mengalami penurunan wajib pajak yang diperiksa sebanyak 111 wajib pajak OP dan ada peningkatan wajib pajak Badan yang telah diperiksa sejumlah 103. Tahun 2010 mengalami penurunan yang diperiksa sebanyak 45 wajib pajak OP dan 94 wajib pajak badan. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan jumlah wajib pajak yang diperiksa sebanyak 28 wajib pajak OP dan penurunan untuk wajib pajak Badan yang telah diperiksa adalah 134. Secara

keseluruhan dalam lima tahun ini setiap tahunnya mengalami penurunan pada wajib pajak OP yang telah diperiksa. Pada tahun 2009 dan 2011 wajib pajak Badan mengalami peningkatan yang diperiksa hal ini menunjukkan kesalahan yang dilakukan wajib pajak badan meningkat. Wajib pajak paling besar adalah wajib pajak Orang Pribadi namun penerimaan pajak yang paling besar adalah dari wajib pajak Badan.

Tabel 4.3

Rata-Rata Dan Simpangan Baku Wajib Pajak Orang Pribadi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Pemeriksaan Pajak Untuk Jumlah Penerima Pajak	2	6671169811.00	33060959762	19866064786.5	18660399428.4
Sesudah Pemeriksaan Pajak Untuk Jumlah Penerima Pajak	2	55785011048.00	76978041317	66381526182.5	14985735417.1
Sebelum Pemeriksaan Pajak Untuk Wajib Pajak	2	119.00	135.00	127.0000	11.31371
Sesudah Pemeriksaan Pajak Untuk Wajib Pajak	2	28.00	45.00	36.5000	12.02082
Valid N (listwise)	2				

Sumber: Data Diolah 2012

Pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum pemeriksaan pajak untuk jumlah penerima wajib pajak rata-rata sebesar 19.866.064.780,5 dengan nilai minimum sebesar 6.671.169.811 dan nilai maksimum sebesar 33.060.959.762, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi sesudah pemeriksaan pajak untuk jumlah penerima wajib pajak rata-rata sebesar 66381526182,5 dengan nilai minimum sebesar 55.785.011.048 dan nilai maksimum sebesar 76.978.041.317.

Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum pemeriksaan pajak untuk wajib pajak rata-rata sebesar 127 orang dengan nilai minimum sebesar 119 orang dan nilai maksimum sebesar 135 orang, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi sesudah

pemeriksaan pajak untuk wajib pajak rata-rata sebesar 36,5 dengan nilai minimum sebesar 28 dan nilai maksimum sebesar 45.

Tabel 4.4
Rata-Rata Dan Simpangan Baku Wajib Pajak Badan Usaha

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Pemeriksaan Pajak Untuk Jumlah Penerima Pajak	2	199599000000	233019000000	216309000000	23631508627.3
Sesudah Pemeriksaan Pajak Untuk Jumlah Penerima Pajak	2	255688000000	326682000000	291185000000	50200338823.6
Sebelum Pemeriksaan Pajak Untuk Wajib Pajak	2	61.00	75.00	68.0000	9.89949
Sesudah Pemeriksaan Pajak Untuk Wajib Pajak	2	94.00	134.00	114.0000	28.28427
Valid N (listwise)	2				

Sumber: Data Diolah 2012

Pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa untuk Wajib Pajak badan usaha sebelum pemeriksaan pajak untuk jumlah penerima wajib pajak rata-rata sebesar 216.309.000.000 dengan nilai minimum sebesar 199.599.000.000 dan nilai maksimum sebesar 233.019.000.000, sedangkan Wajib Pajak badan usaha sesudah pemeriksaan pajak untuk jumlah penerima wajib pajak rata-rata sebesar 291.185.000.000 dengan nilai minimum sebesar 255.688.000.000 dan nilai maksimum sebesar 326.682.000.000.

Wajib Pajak Badan usaha sebelum pemeriksaan pajak untuk wajib pajak rata-rata sebesar 68 badan usaha dengan nilai minimum sebesar 31 badan usaha dan nilai maksimum sebesar 75 badan usaha, sedangkan Wajib Pajak badan usaha sesudah pemeriksaan pajak untuk wajib pajak rata-rata sebesar 114 dengan nilai minimum sebesar 94 dan nilai maksimum sebesar 134.

4.3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengkonsumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. (Ghozali, 2005:110).

Untuk melihat normalitas residual dengan menggunakan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov*. Jika hasil K-S (Kolmogorov-Smirnov) mempunyai nilai $P\text{-value} \geq 0,05$ maka dapat dikatakan *Unstandardized residual*-nya normal. Hasil pengujian tersebut disajikan pada Tabel 4.3. sebagai berikut :

Tabel 4.5
Uji Normalitas Jumlah Penerima Pajak

		Sebelum Pemeriksaan Pajak Untuk Jumlah Penerima Pajak	Sesudah Pemeriksaan Pajak Untuk Jumlah Penerima Pajak	Sebelum Pemeriksaan Pajak Untuk Wajib Pajak	Sesudah Pemeriksaan Pajak Untuk Wajib Pajak
N		2	2	2	2
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	19866064787	66381526183	127,0000	36,5000
	Std. Deviation	18660399428	14985735417	11,31371	12,02082
Most Extreme Differences	Absolute	,260	,260	,260	,260
	Positive	,260	,260	,260	,260
	Negative	-,260	-,260	-,260	-,260
Kolmogorov-Smirnov Z		,368	,368	,368	,368
Asy mp. Sig. (2-tailed)		,999	,999	,999	,999

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa nilai signifikan $>0,05$ (5%) yang memberikan indikasi bahwa data penelitian untuk Jumlah Penerima Pajak yang dibentuk berdistribusi normal.

Tabel 4.6

Uji Normalitas Wajib Pajak

		Sebelum Pemeriksaan Pajak Untuk Jumlah Penerima Pajak	Sesudah Pemeriksaan Pajak Untuk Jumlah Penerima Pajak	Sebelum Pemeriksaan Pajak Untuk Wajib Pajak	Sesudah Pemeriksaan Pajak Untuk Wajib Pajak
N		2	2	2	2
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	19866064787	66381526183	127,0000	36,5000
	Std. Deviation	18660399428	14985735417	11,31371	12,02082
Most Extreme Differences	Absolute	,260	,260	,260	,260
	Positive	,260	,260	,260	,260
	Negative	-,260	-,260	-,260	-,260
Kolmogorov-Smirnov Z		,368	,368	,368	,368
Asymp. Sig. (2-tailed)		,999	,999	,999	,999

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa nilai signifikan $>0,05$ (5%) yang memberikan indikasi bahwa data penelitian untuk Wajib Pajak yang dibentuk berdistribusi normal.

4.4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji beda dua rata-rata untuk dua kelompok sampel yang berpasangan (*dependent*) dengan menggunakan t_{hitung} (Willian & Cooper.2001: 83). Uji hipotesis tersebut menggunakan *two tailed test* dengan *level of significant* (α) sebesar 5 %. Penelitian ini menggunakan program komputer SPSS 13.0 sebagai alat bantu untuk melakukan pengujian hipotesis,

yaitu untuk menguji ada tidaknya jumlah penerimaan pajak sebelum dilakukannya pemeriksaan pajak.

Nilai rata-rata dan standar deviasi untuk perhitungan uji beda dua rata-rata tidak berpasangan dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.7
Rata-Rata dan Standar Deviasi Untuk Perhitungan
Uji Beda Dua Rata-Rata Berpasangan

Dimensi	Rata-rata	Standar Deviasi	t hitung	Signifikan
Jumlah penerima pajak				
Badan Usaha	-500000000000	3674664011	-17,902	0,036
Orang Pribadi	90,5	0,70711	181	0,004
Wajib pajak				
Badan Usaha	-749000000000	73830000000	-1,434	0,388
Orang Pribadi	-46	38,18377	-1,704	0,338

Sumber : lampiran 2

4.4.1 Ditinjau dari Jumlah Penerimaan Pajak Badan

Hipotesis statistik :

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (tidak ada perbedaan Jumlah Penerimaan Pajak Badan Usaha antara sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak)

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ (ada perbedaan Jumlah Penerimaan Pajak Badan Usaha antara sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak)

Berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi pada tabel 4.5 di atas dapat dihitung nilai uji t beda dua rata-rata dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{\bar{D}}{SD/\sqrt{n}} \\
 &= \frac{-50000000000}{3674664011/\sqrt{2}} \\
 &= -17,902
 \end{aligned}$$

Perhitungan pada Lampiran, ditinjau dari Jumlah Penerimaan Pajak Badan Usaha, hasil perhitungan uji t antar kelompok dengan menggunakan paket statistik SPSS 13.0 diperoleh nilai t hitung = -17,080 dan tingkat signifikansi 0,036. Karena tingkat signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima, sehingga H_0 ditolak karena berada di dalam daerah penolakan dan H_1 diterima. Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan Jumlah Penerimaan Pajak Badan Usaha sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

4.4.2 Ditinjau dari Jumlah Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Hipotesis statistik :

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (tidak ada perbedaan Jumlah Penerimaan Pajak orang pribadi antara sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak)

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ (ada perbedaan Jumlah Penerimaan Pajak orang pribadi antara sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak)

Berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi pada tabel 4.5 di atas dapat dihitung nilai uji t beda dua rata-rata dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{\bar{D}}{SD/\sqrt{n}} \\
 &= \frac{90,5}{0,70711/\sqrt{2}} \\
 &= 181
 \end{aligned}$$

Perhitungan pada Lampiran, ditinjau dari Jumlah Penerimaan Pajak orang pribadi, hasil perhitungan uji t antar kelompok dengan menggunakan paket statistik SPSS 13.0 diperoleh nilai t hitung = 181 dan tingkat signifikansi 0,004. Karena tingkat signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima, sehingga H_0 ditolak karena berada di dalam daerah penolakan dan H_1 diterima. Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan Jumlah Penerimaan Pajak orang pribadi sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

4.4.3 Ditinjau dari Jumlah Wajib Pajak Badan

Hipotesis statistik :

$H_{01} : \mu_1 = \mu_2$ (tidak ada perbedaan jumlah Wajib Pajak Badan Usaha antara sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak)

$H_{i1} : \mu_1 \neq \mu_2$ (ada perbedaan jumlah Wajib Pajak Badan Usaha antara sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak)

Berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi pada tabel 4.5 di atas dapat dihitung nilai uji t beda dua rata-rata dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{\bar{D}}{SD/\sqrt{n}} \\
 &= \frac{-74900000000}{73830000000/\sqrt{2}} \\
 &= -1,434
 \end{aligned}$$

Perhitungan pada Lampiran, ditinjau dari Jumlah Penerimaan Pajak Badan Usaha, hasil perhitungan uji t antar kelompok dengan menggunakan paket statistik SPSS 13.0 diperoleh nilai t hitung = -1,434 dan tingkat signifikansi 0,388. Karena tingkat signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak, sehingga H_0 ditolak karena berada di dalam daerah penerimaan dan H_1 ditolak. Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan Wajib Pajak Badan Usaha sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

4.4.4 Ditinjau dari Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis statistik :

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ (tidak ada perbedaan jumlah Wajib Pajak orang pribadi antara sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak)

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ (ada perbedaan jumlah Wajib Pajak orang pribadi antara sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak)

Berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi pada tabel 4.5 di atas dapat dihitung nilai uji t beda dua rata-rata dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{\bar{D}}{SD/\sqrt{n}} \\
 &= \frac{-46}{38,18377/\sqrt{2}} \\
 &= -1,704
 \end{aligned}$$

Perhitungan pada Lampiran, ditinjau dari Wajib Pajak orang pribadi, hasil perhitungan uji t antar kelompok dengan menggunakan paket statistik SPSS 13.0 diperoleh nilai t hitung = -1,704 dan tingkat signifikansi 0,338. Karena tingkat signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak, sehingga H_0 ditolak karena berada di dalam daerah penerimaan dan H_1 ditolak. Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah penerimaan Pajak Badan sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak. Temuan ini mendukung penelitian dari Salip dan Wato (2006) yang mengatakan bahwa adanya perbedaan dalam hal rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal pajak penghasilan badan antara periode dua tahun sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak. Hal ini sekaligus menunjukan bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Jakarta Kebun Jeruk, dilihat dari peningkatan rata-rata penerimaan pajak penghasilan badan. Selain itu ini menunjukkan bahwa tujuan dilaksanakannya Pemeriksaan Pajak yaitu: untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut KUP Pasal 29 (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan Jumlah Penerimaan Pajak orang pribadi sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak. Temuan ini mendukung penelitian dari Salip dan Wato(2006) yang mengatakan bahwa adanya perbedaan dalam hal rata-rata penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal pajak penghasilan badan antara dua tahun sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya pajak dan membayar pajak terutangnya, dapat merugikan negara karena pemasukan negara akan berkurang (Tim Penyuluhan Pelayanan, 2010: 02). Adapun pembayaran pajak oleh wajib pajak dimanipulasi agar pajak terutangnya berkurang. Sehingga dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ini sering ditakuti oleh wajib pajak padahal peraturan pemeriksaan pajak dilakukan bukan untuk mencari kesalahan wajib pajak tetapi untuk menguji kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan Wajib Pajak Badan Usaha dan orang pribadi sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak. Temuan ini tidak mendukung penelitian dari Ningrum (2010) yang mengatakan bahwa perbedaan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan tarif dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dan perbedaan

penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan tarif dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008.

Dari hasil penelitian ini menurut bapak Endrico Sajufermata selaku seksi pemeriksaan, tentang jumlah penerimaan pajak pada tahun 2008 sampai 2011 sebelum dan sesudah pemeriksaan mengalami perbedaan yaitu kenaikan yang signifikan, sebenarnya hal ini tidak dapat diprediksikan karena banyak berbagai faktor antara lainnya WP yang mengajukan restitusi PPN wajib diperiksa namun setiap tahun mengalami fluktuatif dan adanya indikasi ketidak patuhan, hal ini biasa diketahui dari laporan SPT yang dilakukan dan laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Untuk jumlah wajib pajak yang tidak mengalami perbedaan peningkatan yang signifikan, menurut bapak Endrico hal ini bisa saja terjadi karena sebenarnya setiap tahun wajib pajak selalu bertambah, meskipun yang sudah diperiksa hasil dari pemeriksaan pajak memberi efek jera namun wajib pajak mengalami pertambahan terus menerus, jadi tetap saja fluktuasinya tetap. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak sesuai dengan tujuan pemeriksaan pajak bahwa pemeriksaan pajak sejauh ini sangat efektif untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak dan juga untuk memberi efek jera pada wajib pajak agar tidak mengulangi kesalahan dalam pelaporan ataupun berbagai hal yang berhubungan dengan pajak.

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa perbedaan jumlah penerimaan pajak bisa saja terjadi namun tergantung pada kondisi pada saat itu, setiap tahunnya pasti mengalami perubahan, bisa saja mengalami penurunan penerimaan setelah pemeriksaan pajak apabila faktor – faktor mengalami fluktuasi. Pada saat penerimaan pajak meningkat akibat pemeriksaan pajak, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak yang tidak mengalami perbedaan yang secara signifikan hal ini disebabkan karena jumlah wajib pajak yang setiap tahunnya meningkat, sehingga meskipun wajib pajak yang diperiksa mengalami penurunan, namun setiap tahunnya ada wajib pajak baru yang diperiksa.

Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta

terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Tim Penyuluhan Pelayanan, 2010: 02) sehingga semua masyarakat Indonesia dapat merasakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini tidak luput dari para wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan Direktorat Pajak yang disahkan oleh pemerintah, yang merupakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007).

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian merupakan penarikan kesimpulan atas hasil analisis data ilmiah penelitian. Berdasarkan hasil analisis dari pengolahan data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Ada perbedaan Jumlah Penerimaan Pajak Badan Usaha dan Orang Pribadi sebelum dan sesudah Pemeriksaan Pajak hal ini dapat dilihat dari rata-rata penerimaan pajak mengalami peningkatan yang signifikan.
2. Tidak ada perbedaan jumlah wajib Pajak Badan Usaha dan Orang Pribadi sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak karena nilai rata-rata tidak mengalami perubahan yang signifikan

5.2. Saran

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi dalam bentuk sumbangan saran antara lain:

1. Memberikan masukan kepada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang mengenai sosialisai guna peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap

kewajibannya membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku.

2. Bagi wajib pajak untuk dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak OP ataupun wajib pajak Badan
3. Bagi penelitian selanjutnya, ruang lingkup untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya dilakukan di KPP Pratama saja/memperluas area penelitian, tetapi bisa menambahkan Kantor Pelayanan Pajak lainnya, dapat menambahkan variabel penelitian lebih banyak lagi yang berkaitan dengan, pemeriksaan pajak.